

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi dalam transaksi perbankan bukan merupakan hal yang baru di era revolusi teknologi saat ini penggunaan uang tunai dalam transaksi perbankan telah bergeser menjadi transaksi non tunai dengan meminimalisasi penggunaan uang tunai melalui transaksi perbankan elektronik atau saat ini biasa disebut sebagai *cashless*. Transaksi perbankan elektronik dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dilakukan oleh nasabah dalam transaksi pembayaran sehingga nasabah tidak perlu menggunakan uang tunai dalam melakukan pembayaran.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di *counter* bank. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.¹

¹ Patrik Elsafan Toreh, *Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*. Lex Privatum, Vol. IV No. 4, April 2016, hlm. 126

Kartu kredit di dalam penggunaannya selain berfungsi sebagai alat pembayaran di dalam transaksi elektronik oleh nasabah juga berfungsi sebagai alat legitimasi di dalam proses pembayaran melalui transaksi perbankan dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit di dalam fungsi dan kegunaannya memuat informasi bukan hanya mengenai limit transaksi namun juga mengenai informasi nasabah yang dapat berupa jumlah transaksi, nomor rekening, lalu lintas transaksi bahkan hingga identitas pemilik kartu.²

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 8, menyatakan: Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan.

Segala informasi yang terkandung di dalam kartu kredit dapat dinyatakan sebagai data privasi nasabah yang merupakan rahasia perbankan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan atau selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan, menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari definisi tersebut, jelas kiranya bahwa yang diatur adalah rahasia bank terkait nasabah penyimpan. Data nasabah yang berupa nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat rumah, alamat email ataupun nomor kontak yang nasabah

² *Ibid*

sebutkan, termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan di bank yang wajib dirahasiakan. Ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut sebagai UU ITE menyatakan Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Selain UU Perbankan UU ITE juga mengamanatkan perlindungan terhadap data privasi bagi nasabah pengguna transaksi elektronik.

Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan yang mewajibkan Bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan Bank, baik produk yang diterbitkan oleh Bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui Bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk.

Pengaturan mengenai data pribadi nasabah juga erat kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan

Know Your Customer Principles adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Perlindungan privasi yang diamanatkan baik melalui UU ITE dan UU Perbankan maupun PBI sesuai dengan amanatkan konstitusi terkait perlindungan warga negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 28g ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³

Perlindungan data privasi di dalam penggunaan kartu kredit menjadi suatu urgensi di tengah tingginya tingkat pengguna kartu kredit dan kampanye untuk melakukan pembayaran secara *cashless* di era revolusi teknologi yang sedang digalakkan pemerintah Bank Indonesia mencatat pada Februari 2021, jumlah kartu kredit yang beredar atau dipegang masyarakat sebanyak 16,8 juta kartu. Jumlah tersebut menurun sebesar 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah

³ *Ibid*

kartu kredit yang beredar pernah mencapai tertinggi pada 2019 yakni 17,5 juta kartu.⁴

Pesatnya penggunaan kartu kredit dewasa ini telah menciptakan sebuah industri yang melibatkan beberapa pihak yang masing-masing telah menikmati keuntungan dari penggunaan kartu kredit yaitu: Pihak prinsipal yaitu pihak penerbit kartu kredit kemudian regulator yaitu Bank Indonesia, Bank penerbit (*Card Issuer*), Pihak pengelola transaksi (*acquirer*), Pemilik toko (*merchant*).⁵

Perkembangan penggunaan kartu kredit yang sangat pesat di Indonesia telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kaitannya dengan data pribadi nasabah kartu kredit. Salah satu bentuk permasalahan yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit adalah pengungkapan data nasabah tanpa persetujuan dari nasabah cara untuk nasabah melalui pertukaran data pribadi nasabah secara curang dengan tidak pernah meminta persetujuan dari pemegang data. Pertukaran data pribadi dapat dilakukan melalui sistem *sharing* yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah diantara sesama *card centre*, mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjual belikan diantara bank sendiri ataupun melalui pihak ketiga yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjual belikan data pribadi nasabah.

⁴ “Jumlah Kartu Kredit yang Beredar” diakses dari <https://lokadata.id/data/jumlah-kartu-kredit-yang-beredar-2014-2021-1618806132>, pada 20 Juli 2021 pukul 20.00 WIB

⁵ Muhamad Hasan Rumulus, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Vol 11 No 2, Agustus 2020, hlm. 85

Penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial harus dilakukan secara transparan dan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam hal nasabah merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleh bank. Jika data-data ini sampai bocor ke pihak lain tanpa adanya persetujuan langsung dari nasabah itu sendiri jelas hal ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Di tengah persaingan pemasaran produk perbankan dalam mendapatkan nasabah banyak ancaman terhadap penyalahgunaan data baik yang bersifat rahasia bank maupun bukan. Adanya aktivitas di dunia maya untuk melakukan aktivitas jual beli data nasabah dapat membuat *distrust* bagi masyarakat untuk mempercayakan data privasinya kepada perbankan.

Selain masalah perlindungan data masalah lainnya yang banyak ditemukan dalam penggunaan kartu kredit adalah transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.

Seperti contoh kasus seorang nasabah Pengguna Kartu Kredit yang gagal melakukan transaksi dengan alasan limit kartu kredit sudah habis dan ternyata ada 3 (tiga) transaksi yang menurut nasabah bukan transaksi yang dilakukannya sebesar Rp 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari

2018.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa bukan pemilik sesungguhnya yang melakukan transaksi melainkan seseorang yang menggunakan data pribadi dari pemilik kartu kredit. Dengan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan dari sistem transaksi dengan menggunakan kartu kredit dimana di dalam penggunaannya tidak dapat diketahui siapa yang menggunakan kartu kredit tersebut, apakah benar pemilik sesungguhnya dari kartu kredit ataukah orang lain yang hanya mencuri data (*hacker*). Tidak adanya sistem konfirmasi yang memeriksa bahwa benar pemilik yang sesungguhnya dari pada kartu kredit juga menjadi masalah dalam penggunaan transaksi dengan menggunakan kartu kredit.

Dasar hukum pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit dan Syarat-syarat Penggunaan sebagaimana yang dibuat oleh Pihak Perbankan merupakan perjanjian baku. Munir fuady mengartikan perjanjian baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah

⁶ “Pembobolan Kartu Kredit” diakses dari <https://www.merdeka.com/tag/pembobolan-kartu-kredit/>, pada 20 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB

dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.⁷

Saat ini posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik khususnya dalam perlindungan penggunaan kartu kredit oleh nasabah, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggung jawab yang jelas.

Persoalan perlindungan data privasi dalam penggunaan kartu kredit timbul dikarenakan isu permasalahan perlindungan data dan informasi nasabah di Indonesia telah menjadi problematika baru di dunia perbankan. Di sisi lain, bentuk perlindungan yang memadai untuk hak privasi seorang nasabah belum terimplementasi menjadi instrumen hukum. Demikian pula, keberadaan berbagai Undang-Undang (UU) yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi seseorang, tidak diberikan batasan guna menghindari terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan tidak terlindunginya data dan informasi seseorang

Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) menjadi hal yang paling mendasar dalam melaksanakan kegiatan perbankan, yang di mana dalam kegiatannya bank didukung oleh adanya nasabah yang telah memberikan

⁷Gladys Sintha, *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Kartu Kredit Ditinjau Dari Prudential Principle Dan Asas Pemberian Pinjaman yang Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 1 No. 1 Tahun 2018 hlm. 27

kepercayaannya untuk melakukan berbagai transaksi dan menjaga data privasi nasabah untuk tidak disalahgunakan. Kepercayaan menjadi dasar berjalannya seluruh kegiatan perbankan karena kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank menjadi sebuah keyakinan bahwa bank mampu memberikan pelayanan jasa terbaik untuk nasabahnya. Dengan pelayanan baik yang diberikan oleh bank kepada nasabah, nantinya akan melahirkan sikap loyal dari nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh bank.

Prinsip kepercayaan jika diterapkan dalam kegiatan perbankan akan dapat membantu bank untuk terhindar kemungkinan timbulnya risiko kehilangan kepercayaan dan loyalitas dari nasabah. Oleh karena demikian, prinsip kepercayaan penting untuk diterapkan dalam kegiatan perbankan agar mampu menjaga dan mempertahankan loyalitas nasabah yang melakukan transaksi keuangan pada bank. Prinsip kepercayaan sendiri merupakan fondasi penting di dalam bisnis dan sistem perbankan. Apabila kepercayaan nasabah terhadap perbankan runtuh maka akan mengakibatkan kegagalan dalam sektor perbankan atau bahkan sektor keuangan secara meluas,

Salah satu yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan adalah kebocoran data privasi nasabah yang kemudian akan merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpercayaan nasabah akan sektor perbankan yang dapat menyebabkan penarikan dana nasabah secara meluas yang akan berdampak pada sistem keuangan. Prinsip kepercayaan dalam dunia perbankan harus terus dijaga, Pasal 3 UU Perbankan menyatakan bahwa, fungsi daripada perbankan itu sendiri adalah sebagai penghimpun yang artinya pihak bank

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti simpanan tabungan, giro, deposito dan lain-lain. Kemudian sebagai penyalur dana kepada masyarakat, yang artinya bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau sejenisnya seperti kredit investasi, modal kerja dan kredit konsumsi yang salah satu bentuknya dengan menerbitkan kartu kredit.

Terkait menjalankan fungsinya baik menghimpun dan menyalurkan dana prinsip kepercayaan menjadi penting agar fungsi perbankan berjalan dengan sebagaimana mestinya Prinsip kepercayaan jika diterapkan dalam kegiatan perbankan khususnya ketika perbankan menjalankan fungsinya maka akan dapat membantu bank untuk terhindar kemungkinan timbulnya risiko kehilangan kepercayaan dan loyalitas dari nasabah. Oleh karena demikian, prinsip kepercayaan penting untuk diterapkan dalam kegiatan perbankan agar mampu menjaga dan mempertahankan loyalitas nasabah yang melakukan transaksi keuangan pada bank prinsip kepercayaan diatur di dalam Pasal 29 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang sudah memberikan kepercayaan terkait dananya kepada bank.

Prinsip kepercayaan selain merupakan fondasi dasar dari fungsi dan sistem perbankan prinsip kepercayaan juga dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap nasabah terkait perlindungan data privasi nasabah dalam penggunaan kartu kredit selain regulasi terkait perbankan maka perlindungan data privasi atas penggunaan kartu kredit tidak dapat dilepaskan dari UU ITE.

Kartu kredit yang merupakan suatu mekanisme transaksi elektronik di dalam penggunaan atau transaksinya memiliki keterkaitan yang erat dengan UUIITE Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan kartu kredit sendiri di dalam penggunaannya menggunakan Mesin *Electronic Data Capture* atau mesin EDC yang merupakan mesin yang difungsikan buat menerima pembayaran non tunai dari kartu kredit ataupun kartu debit. Cara kerja mesin EDC seperti penggunaan mesin ATM yaitu masukkan kartu atau menggeseknya. Setelah itu, masukkan PIN ke mesin buat mengonfirmasi transaksi yang mana mesin EDC terhubung dengan jaringan nirkabel atau internet.⁸

Penggunaan kartu kredit yang menggunakan jaringan dan sistem elektronik sebagaimana dijelaskan di atas membuat perlindungan terhadap nasabah pengguna kartu kredit juga tidak dapat dilepaskan dari UU ITE selain itu data privasi nasabah di dalam penggunaan kartu kredit merupakan suatu informasi elektronik yang menjadi objek perlindungan UU ITE Pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

⁸ “Mesin EDC – Cara Kerja dan Cara Mendapatkannya” diakses dari <https://lifepal.co.id/media/mesin-edc-buat-gesek-kartu-debit-udah-tahu-hal-ini-belum/>, pada 20 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Penggunaan kartu kredit oleh nasabah perbankan yang di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi nasabah melalui transaksi non tunai dengan kemajuan teknologi juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang timbul di dalam penggunaannya yang merupakan sisi lain yang tidak dapat dipisahkan khususnya terkait masalah perlindungan data privasi untuk itu kemudian hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat judul **Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dalam Penggunaan Kartu Kredit berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 10 Tahun 1998.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dalam penggunaan kartu kredit berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku yang membocorkan data pribadi bank BCA dan Pertanggung jawaban bank BCA terhadap korban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk menjawab setiap rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dalam penggunaan kartu kredit berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku yang membocorkan data pribadi bank BCA dan pertanggungjawaban bank BCA terhadap korban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan secara khusus dalam ilmu pengetahuan hukum.
- b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran.
- c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat agar lebih memahami perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dalam penggunaan kartu kredit.
- b. Sebagai sumber informasi bagi nasabah untuk mengetahui peraturan terkait hukum perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang tinjauan umum tentang bank, kartu kredit dan pengaturan tentang data pribadi,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data, jenis penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dalam Penggunaan Kartu Kredit Berdasarkan UU ITE dan UU Perbankan dan Sanksi Terhadap Pelaku yang Membocorkan Data Pribadi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis